



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pudi Seberang, 06 September 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kalimantan Selatan. Dengan ini memilih domisili elektronik di Email/No. HP: xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK: xxxx, tempat dan tanggal lahir di Ngawi, 13 Juli 2021, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (*e-court*) dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 15 Juli 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx Tanggal 15/07/ 2021

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah ,Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik ,telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Semula di Rumah Orangtua Tergugat dengan Alamat xxxx Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di Alamat xxxx Kabupaten Kotabaru
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri, namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tegugat mulai Goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan 30 September 2021
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 30 September 2021
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena orangtua Tergugat mengikutcamuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 September 2021 hingga sekarang selama lebih 3 bulan lebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah Ranjang dan berpisah rumah
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan Lebih ,maka hak dan Kewajiban Suami Isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan Musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baiik-baik tetapi tidak berhasil
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Bercerai dengan Tergugat

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

4.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et buno)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb, tanggal 07 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, yang mana Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak beralamat di alamat tersebut dan juga tidak dikenal menurut Keterangan warga dan Ketua RT setempat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb, tanggal 07 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, yang mana Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak beralamat di alamat tersebut dan juga tidak dikenal menurut Keterangan warga dan Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa identitas lengkap Tergugat dan alamat tempat kediaman Tergugat dalam surat gugatan yang menjadi acuan tujuan pemanggilan sidang merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. Pasal 8 Rv (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil khususnya alamat Tergugat yang kabur (*obsuur libel*) tidak jelas, yang mana Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan tidak dikenal menurut keterangan warga dan Ketua RT setempat, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp.	245.000,-

Terbilang : (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)